



PUTUSAN

NOMOR : 72 / PDT/ 2014 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1.SUNADI H. M KASIM; Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, suku Bima, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;-

2.SYAFRUDIN MANSYUR;Umur 60 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bima, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**-----

M E L A W A N :

1. SOFYAN SYAFRUDIN ; Umur 39 Tahun, laki-laki, agama Islam , pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Ketua Panitia Pemilihan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----

2. ADILIMAN H.M SALEH ;Umur 38 Tahun, laki-laki, agama Islam , pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mekar, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku sekretaris Panitia Pemilihan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HINDUN H. IBRAHIM ;Umur 46 Tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun

Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Bendahara Panitia

Pemilihan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;-----

4.JAINUDIN M. ALI; Umur 55 Tahun, laki-laki, Agama Islam

, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun

Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Anggota Panitia

Pemilihan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

5. ABDUL AZIS ;Umur 43 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

wiraswasta, alamat Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Anggota Panitia

Pemilihan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

6. ANDI ASWAN ;Umur 38 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

wiraswasta, alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Anggota Panitia Pemilihan,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;---

7. ARIF YULIAWAN ;Umur 28 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, alamat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selaku Anggota Panitia Pemilihan,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;-

sekarang sebagai --- **PARA TERBANDING**;---

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor: 72 / PEN.PDT/2014/PT.MTR tanggal 18 Juni 2014 tentang

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 72/Pen.Pdt/ 2014/PT.MTR, tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Januari 2013 dibawah register Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.DOM telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai amanat Pasal 4 Perda Nomor 5 tahun 2010 BPD Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pada tanggal 29 September 2012 melalui SK Nomor : 08/BPD-DB/IX/2012 Badan Perwakilan Desa Bara telah membentuk dan menetapkan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARA, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Tabel 1

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bara

| No | NAMA | JABATAN | UNSUR / LATAR BELAKANG |
|----|---------------------|------------|-------------------------|
| 1 | SOFYAN SYAFRUDIN | Ketua | Ketua BPD |
| 2 | ADILIMIN H.M. SALEH | Sekretaris | Tokoh Pemuda |
| 3 | HINDUN H. IBRAHIM | Bendahara | Tokoh Wanita |
| 4 | ZAINUDIN M. ALI | Anggota | Pengurus Lembaga kemasy |
| 5 | ABDUL AZIS | Anggota | Tokoh Masyarakat |
| 6 | ANDI ASWAN | Anggota | Perangkat Desa |
| 7 | ARIF YULIAWAN | Anggota | Tokoh Pemuda |

Bahwa dari susunan kepanitian tersebut diatas, secara nyata dan jelas bertentangan dengan perintah Pasal 4 ayat 2 Perda nomor 5 tahun 2010, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 dimaksud posisi/jabatan sekretaris panitia secara ex officio ditempati/dijabat oleh sekretaris Desa, namun kenyataannya jabatan sekretaris panitia diduduki/dijabat oleh unsur lain ;-----

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



2. Bahwa setelah adanya SK pembentukan dan penetapan panitia tersebut, Para panitia pemilihan Kepala Desa langsung melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) s/d ayat (4) PERDA Nomor 5 tahun 2010 ;--
3. Bahwa salah satu tugas dan kewajiban panitia pemilihan adalah membuka pengumuman dan pendaftaran calon Kepala Desa sebagai salah satu cara penjangkaran calon Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 13 jo pasal 14 Perda Nomor 5 tahun 2010 serta menetapkan calon, melaksanakan proses undian nomor urut calon. Sehingga dalam hal pemilihan Kepala Desa Bara, Panitia pemilihan Kepala Desa telah berhasil melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, sehingga pada akhirnya panitia pemilihan Kepala Desa Bara menetapkan calon Kepala Desa Bara sekaligus dengan nomor urut calon sebagai berikut :-----
 - Calon nomor urut 1 (satu) SYARIFUDIN H. TS, SE ;
 - Calon nomor urut 2 (dua) SYAFRUDIN MANSYUR ;
 - Calon nomor urut 3 (tiga) SUNADI H. M KASIM ;
4. Bahwa sebagai langkah persiapan dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Bara, panitia pemilihan melakukan pendataan, pencatatan dan atau pendaftaran nama calon pemilih, sebagai salah satu langkah untuk menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dikoreksi oleh panitia pemilihan sebagai amanat pasal 15 ayat 6 Perda Nomor 10 tahun 2010 ;
5. Bahwa setelah DPS dikoreksi panitia pemilihan, maka pada tanggal 9 Nopember 2012 DPS tersebut ditetapkan sebagai DPT oleh panitia pemilihan yang diketahui oleh Ketua BPD dan disahkan oleh Camat, berdasarkan amanat pasal 15 ayat 7 Perda Nomor 5 tahun 2010;
6. Bahwa total jumlah pemilih pada pemilihan Kepala Desa Bara berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh panitia pemilihan yang tidak diketahui oleh Ketua BPD dan disahkan oleh Camat adalah sebanyak 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) orang pemilih yang tersebar dalam 7 (tujuh) tempat pemungutan suara (TPS) pada masing-masing Dusun yang ada dalam wilayah administrasi Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Table 2
TOTAL JUMLAH DPT PADA MASING-MASING

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS/DUSUN SE-DESA BARA

| No | TPS | Dusun | Jumlah Pemilih dalam DPT |
|------------------|-----|-------------|--------------------------|
| 1 | I | Bara | 440 |
| 2 | II | Lapangan | 488 |
| 3 | III | Mekar | 363 |
| 4 | IV | Fo'o Mpongi | 385 |
| 5 | V | Sipon | 269 |
| 6 | VI | Kabuntu | 309 |
| 7 | VII | Dorelapa | 134 |
| Total DPT | | | 2.388 |

Bahwa DPT tersebut, jika dilihat dari kehendak pasal 15 ayat 7 secara nyata melanggar ketentuan pasal tersebut, karena DPT tersebut tidak terdapat tanda tangan Ketua BPD Desa Bara, hanya tanda tangan Ketua panitia dan Camat Woja saja.;

- Bahwa setelah penetapan DPT, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, proses pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa Bara berlangsung mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 12.00 wita yang dilaksanakan oleh kelompok panitia pemilihan suara (KPPS) pada masing-masing TPS yang telah disiapkan. Dan mulai pukul 12.00 wita pada hari itu juga proses pemilihan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara pada masing-masing TPS hingga selesai.
- Bahwa hasil dari penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Bara, masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut :-----

Tabel 3

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA BARA TANGGAL, 26 NOVEMBER 2012

| Nama Calon | TPS | | | | | | | Jumlah suara |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| SYARIFUDDIN H.TS, SE | 180 | 195 | 161 | 201 | 79 | 97 | 78 | 991 |
| SYAFRUDDIN M | 15 | 93 | 5 | 17 | 2 | 9 | 0 | 141 |
| SUNADI HMK. | 204 | 136 | 157 | 104 | 155 | 156 | 41 | 953 |
| TOTAL DPT | 440 | 488 | 363 | 385 | 269 | 309 | 134 | 2.388 |
| CADANGAN | 44 | 49 | 37 | 39 | 27 | 30 | 14 | 240 |
| TIDAK MEMILIH | 39 | 52 | 38 | 63 | 33 | 47 | 15 | 287 |

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| TIDAK SAH | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 9 |
| TOTAL SUARA SAH | 399 | 424 | 323 | 322 | 236 | 262 | 119 | 2.085 |

9. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, apabila dicermati secara mendalam hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa Bara sebagaimana poin 8 diatas, terdapat berbagai masalah yang secara nyata-nyata dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang secara nyata dan tegas dilakukan oleh panitia pemilihan, sehingga berakibat langsung terhadap para pemohon selaku calon Kepala Desa nomor urut 2 dan 3, berupa menderita kekalahan dalam pemilihan Kepala Desa Bara dimaksud ;

10. Bahwa adapun kesalahan fatal yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa Bara adalah sebagai berikut :-----

Tabel 4

KESALAHAN REKAPITULASI PANITIA PADA TPS 2 dan TPS 4

| Nama Calon | TPS | | | | | | | Jumlah suara |
|------------------------|-----|------------|---|------------|---|---|---|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| SYARIFUDDIN H.TS, SE | | 195 | | 201 | | | | |
| SYAFRUDDIN M | | 93 | | 17 | | | | |
| SUNADI HMK. | | 136 | | 104 | | | | |
| TOTAL DPT | | 488 | | 385 | | | | |
| CADANGAN | | 49 | | 39 | | | | |
| TIDAK MEMILIH | | 52 | | 63 | | | | |
| TIDAK SAH | | 2 | | 3 | | | | |
| TOTAL SUARA SAH | | 424 | | 322 | | | | |

a. Jika kita menghitung ulang secara cermat hasil rekapitulasi pada TPS 2 diatas, kita akan menemukan kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah suara yang tidak memilih + jumlah suara tidak sah + jumlah perolehan suara masing-masing calon pada TPS 2. Kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Jika (suara tidak memilih + suara tidak sah + suara sah = DPT) ;-----

- Maka $(52+2+424=478)$;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapi hasil Penetapan panitia pada TPS 2 adalah $(52+2+424=)$

- sehingga jumlah DPT khusus pada TPS 2 seharusnya sejumlah 488, namun apabila kita jumlahkan (suara tidak memilih (52) + suara tidak sah (2) + suara sah (424) = 478 ;

- Sehingga jumlah DPT berdasarkan hasil penetapan panitia mengandung kesalahan dalam menjumlahkan yaitu $(52+2+424=488)$, akan tetapi penjumlahan yang benar adalah $(52+2+424=478)$;----- - Sehingga dengan adanya perbedaan hasil penetapan perhitungan panitia $(52+2+424=488)$, dengan hasil yang semestinya $(52+2+424=478)$ maka terdapat selisih suara sebanyak 10 suara pada TPS 2 yang patut untuk dicari kebenarannya, kemana jumlah 10 suara tersebut menghilang ataukah sengaja dihilangkan oleh panitia, sehingga bisa terjadi perbedaan jumlah DPT dengan suara tidak memilih + suara tidak sah + suara sah ;-----

b Demikian pula pada TPS 4, ada kesalahan rekapitulasi yang secara langsung menimbulkan kerugian pada para pemohon, yaitu sebagai berikut :

- Jika (suara tidak memilih + suara tidak sah + suara sah = DPT) ;-----
Maka $(63+3+322 = 385)$;

-Tapi hasil rekapitulasi panitia pada TPS 4 salah menjumlahkan yaitu $(63+3+322=385)$. Pada hal yang benar semestinya $(63+3+322=388)$;-----
Sehingga pada TPS 4 terdapat selisih suara sebanyak 3 suara ;-----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana pada TPS 2 dan TPS 4 diatas, maka perbuatan panitia tersebut dilihat dari sudut pandang ketentuan pasal 29 ayat 2 jo ayat 3 PERDA Nomor 5 tahun 2010 merupakan nyata-nyata perbuatan atau pelanggaran pada proses penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara yaitu telah dengan sengaja melakukan perbuatan berupa pengelembungan suara atau pembatalan suara atau penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baik langsung ataupun tidak langsung bagi pihak atau calon yang lain ;

Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan panitia sebagaimana fakta diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 30 ayat 3 PERDA 5 tahun 2010, sehingga beralasan hukum penetapan perolehan suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa Bara haruslah dinyatakan batal demi hukum ;-----

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain kesalahan dalam penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh panitia, juga pada tahap pendaftaran serta penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih tetap (DPT), banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang secara nyata-nyata merupakan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 1 butir 19 jo pasal 8 ayat 2 Perda Nomor 5 tahun 2010, salah satu penyimpangan dimaksud adalah :

- a. Banyaknya masyarakat yang didaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 8 ayat 2 huruf a Perda Nomor 5 tahun 2010 yang berbunyi "syarat untuk memperoleh hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a). terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP" ;

Bahwa akibat dari pengabaian atau pelanggaran panitia pemilihan terhadap ketentuan pasal 8 ayat 2 tersebut, maka pada pemilihan Kepala Desa Bara dimaksud terdapat para pemilih yang telah memberikan hak suaranya yang berasal dari warga/penduduk Desa yang_lain, yang dimana hal tersebut terdapat mengakibatkan proses pemilihan Kepala Desa dinilai cacat hukum. Adapun nama pemilih dari Desa lain tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :-----

Tabel 5

NAMA PEMILIH YANG BERASAL DARI DESA LAIN

| No | Nama Pemilih | Desa / Kel. Asal | Dusun / TPS | No. Urut DPT |
|-----|-----------------------|------------------|--------------|--------------|
| I | 1. M. Saleh Abakar | Baka Jaya | Sipon/V | 256 |
| | 2. St. Atiah M. Saleh | Sda | Sda | 257 |
| | 3. Ilham M.Saleh | Sda | Sda | 258 |
| | 4. Mahdin H.Alwi | Sda | Sda | 259 |
| | 5. Hardianti | Sda | Sda | 269 |
| | 6. Yeni Rahmawanti | Sda | Bara/I | 413 |
| | 7. Sahlan | Sda | Dorelapa/VII | 122 |
| II | 1. M. Yamin H. Hamid | Karijawa | Sipon/V | 205 |
| | 2. St. Aswa M. Yamin | Sda | Sda | 206 |
| | 3. M. Nawir M. Yamin | Sda | Sda | 207 |
| | 4. M. Mukaraman | Sda | Sda | 208 |
| | 5. Syamsurijal | Sda | Sda | 255 |
| III | 1. Sampra | Lanci Jaya | Dorelapa/VII | 10 |
| | 2. Harmila | Sda | Sda | 11 |
| | 3. Ruslin Abdullah | Sda | Kabuntu/VI | 297 |
| IV | 1. Ridwan Jakariah | Mumbu | Sipon/VI | 267 |
| | 2. Nurhayati Jakariah | Sda | Sda | 268 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| V | 1. Sukirman Agani | Madaparama | Fo'o pongi/IV | 367 |
| | 2. Kalisom Sukirman | Sda | Sda | 368 |
| VI | 1. Solihin | Hu'u | Kabuntu/VI | - |
| | 2. Junari Solihin | Sda | Sda | - |
| VII | 1. Saiful Monta | Baru/Donggoana | Sipon/V | 121 |
| VIII | 1. Ahmad Yani | Samili/Kab. Bima | Sipon/V | - |
| | 2. Dewi Ahmad | Sda | Sda | - |
| | 3. Sanusi Akarim | Sda | Sda | - |
| IX | 1. Misbah Umar | Kalampa/Kab. Bima | Dorelapa/VII | 132 |
| | 2. Umar | Sda | Sda | 133 |
| X | 1. Abakar | Bolo/Kab. Bima | Dorelapa/VII | 118 |
| | 2. Ramlah | Sda | Sda | 119 |
| XI | 1. Agusalim | Sumbawa | Dorelapa/VII | 126 |
| Total Pemilih | | | | 31 Orang |

b. Bahwa selain dari pada itu, penyimpangan lain yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam menetapkan pemilihan dalam DPT adalah :

-Terdapatnya pemilih pemula yang masih dibawah umur yang tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c Perda Nomor 5 tahun 2010 yang berbunyi “pada hari pemilihan pemilih telah berusia 17 tahun atau pernah menikah”. Atas pelanggaran pasal tersebut, dalam DPT terdapat beberapa orang pemilih pemula yang belum berusia 17 tahun namun tetap terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT, yaitu sebagai berikut :-----

Tabel 6

Nama pemilih usia dibawah 17 tahun

| No | Nama | TTL | Dusun | TPS | No. Urut DPT |
|----|----------------|------------|---------|-----|--------------|
| 1 | Novitasari | 07-01-1996 | Bara | I | 73 |
| 2 | Susanti | 10-12-1996 | Bara | I | 161 |
| 3 | Dian P Ramadan | 09-12-1995 | Bara | I | 243 |
| 4 | Jumratul Akbar | 20-12-1995 | Bara | I | 48 |
| 5 | Nunung Suryani | 01-07-1996 | Kabuntu | VI | 270 |
| 6 | Reni Anggriani | 01-07-1996 | Kabuntu | V | 41 |

c. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa adalah berupa masih banyaknya penduduk Desa Bara sendiri yang telah berusia dewasa dan selama ini selalu tercantum namanya dalam memberikan hak suaranya dalam pesta-pesta demokrasi lainnya, ternyata dalam pemilihan Kepala Desa Bara tidak terdaftar dan ditetapkan oleh

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia sebagai pemilih yang boleh memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa bara pada tanggal 26 Nopember 2012 yang lalu. Adapun nama-nama penduduk Desa Bara yang tidak terdaftar namanya dalam DPT dimaksud adalah sebagai berikut :-----

Tabel 7

NAMA PENDUDUK DESA BARA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT

| No | NAMA PEMILIH | DUSUN | TPS |
|----|-----------------|-------------|-----|
| 1 | H.M. Saleh | Lapangan | II |
| 2 | Niningsih | Sda | Sda |
| 3 | Suhardin | Sda | Sda |
| 4 | Mardiah | Sda | Sda |
| 5 | Andi Muhtar | Sda | Sda |
| 6 | Fauji | Sda | Sda |
| 7 | Asiah | Sda | Sda |
| 8 | Ardian | Kabuntu | VI |
| 9 | Jeni Rarion | Fo'o Mpongi | IV |
| 10 | Nurbaya Badrun | Bara | I |
| 11 | Tajudin | Fo'o Mpongi | IV |
| 12 | Cahyo H.Triono | Sda | Sda |
| 13 | Abdul Hamid | Dore Lapa | VII |
| 14 | Ahmad Dompe | Sda | Sda |
| 15 | ST.Hawa Ahmad | Sda | Sda |
| 16 | Maemuna H.Yasin | Sda | Sda |
| 17 | M.Saleh Usman | Sda | Sda |
| 18 | Saleha M.Saleh | Sda | Sda |
| 19 | Abakar Abdullah | Sda | Sda |
| 20 | Hatijah | Sda | Sda |
| 21 | Julakrnaen | Sda | Sda |
| 22 | Fatimah | Sda | Sda |
| 23 | Rostati Agus | Kabuntu | VI |
| 24 | Apriono | Fo'o Mpongi | IV |

12. Bahwa dari seluruh rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana terurai diatas, secara nyata-nyata panitia telah melakukan kecurangan secara terencana, sistimatis dan massif, sehingga layak secara hukum hasil pemilihan dan penetapan panitia pemilihan Kepala Desa Bara tersebut dinyatakan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala hormat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengabulkan segala permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum panitia pemilihan Kepala Desa Bara cacat hukum karena struktur kepanitiannya tidak sesuai dengan kehendak pasal 4 ayat 2 Perda Nomor 5 tahun 2010 ;-----
3. Menyatakan hukum DPT yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh Camat Woja cacat hukum atau tidak sah karena tidak diketahui dan ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bara sebagaimana amat pasal 15 ayat 7 Perda Nomor 5 tahun 2010.-----
4. Menetapkan hukum hasil rekapitulasi perolehan suara calon Kepala Desa Bara oleh panitia Pemilihan pada TPS 2 dan TPS 4 cacat hukum karena adanya penggelembungan/ penciptan/penghilangan suara sebagaimana yang dilarang oleh pasal 29 ayat 3 huruf a dan c Perda 5 tahun 2010 ;-----
5. Menyatakan hukum panitia pemilihan Kepala Desa Bara telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dilarang oleh pasal 29 ayat 3 huruf d perda Nomor 5 tahun 2010 ;-----
6. Menyatakan hukum para pemilih yang berasal dari luar Desa Bara tidak berhak memilih karena bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf a Perda Nomor 5 tahun 2010 ;-----
- 7.. Menyatakan hukum proses pemilihan Kepala Desa Bara cacat hukum, oleh karenanya demi hukum haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;-----
8. Menghukum kepada siapapun untuk melaksanakan pemilihan ulang calon Kepala Desa Bara ;-----
9. Membebaskan kepada Para Termohon untuk membayar segala biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----Dan apabila, Majelis Hakim yang terhormat, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 /PDT.G./2013/PN.DOM, tanggal 21 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 7/ Pdt- G. / 2013/PN.DOM tanggal 1 Nopember 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 01 /PDT.G /2013 /PN.DOM, tanggal 21 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2013 dan tanggal 4 Juli 2013 serta tanggal 1 Nopember 2013 ;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 29 Nopember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 12 Desember 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 26 Desember 2013 ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat /para Terbanding tanggal 20 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 24 Desember 2013, ;-----

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 01/Pdt.G./2013/PN.Dom tanggal 6 Januari 2014 dan tanggal 10 Januari 2014 kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut, pihak Para Penggugat / Para Pembanding maupun pihak Para Tergugat/Para

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 21 Oktober 2013 Nomor: 01/Pdt.G/2013/ PN.Dom. ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat-surat yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu No.01/PDT.G./2013/ PN.DOM tanggal 21 Oktober 2013, serta memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Oktober 2013 No.01/Pdt.G./2013/PN.DOM, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding setelah Majelis Hakim Pengadilan tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Dompu maka dari itu putusan Pengadilan Negeri Dompu sudah tepat dan benar ;-----

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 01 /PDT.G./ 2013/ PN.DOM, tanggal 21 Oktober 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ,sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004, UU RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum da Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu , tanggal 21 Oktober 2013 No. 01 /PDT.G. /2013/ PN.DOM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh kami **H.A.FADLOL TAMAM,SH.M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.HENDRO SUSENO,SH..** dan **HENDRA H.SITUMORANG,SH.,** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.HENDRO SUSENO,SH.

H.A.FADLOL TAMAM,SH.M.Hum

HENDRA H.SITUMORANG,SH.

Panitera Pengganti

I GEDE SUBAGYO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah:Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Juli 2014

Panitera

H . MUNAUWIR KOSSAH, S.H,M.M .

NIP.19580407 198503 1 002

Hal 1dari 15 hal Put.No.176/Pdt/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

